



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kp.Cijambe RT 009, RW 005 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepriyanto, S.H., Margo, S.H., Syaripudin, S.H., Mulyono, S.H., Dwi Sukamto, S.H., dan Kasma, S.H., Para Advokat pada kantor "Sukma & Partners", yang beralamat di Ruko Villa Mutiara Cikarang Blok A1 No. 53, Ciantra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2024, Email: gomargo96@gmail.com .selanjut nya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dohar Jani Simbolon,SH., Doapas Rejeki Simbolon,SH,. Para Advokat pada kantor DOHAR JANI SIMBOLON & PARTNERS LAW OFFICE beralamat Kp.Cibuntu Nomor 46 RT 03 RW 05 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024, Email; dohar.simbolon56@gmail.com ,Selanjut nya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang Pernah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen



Protestan yang bernama Pdt. M. Purba, M.Div pada tanggal 22 September 2009, di HKBP Pematang Bandar Resort Pematang Bandar;

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No: XXX/BKS/2011, tertanggal 22 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara suka sama suka dan setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di Perum Wahana Cikarang Blok A.9 No. 18 RT 004 RW 009 Kel/Desa Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis sebagaimana selayaknya pasangan suami istri pada umumnya. hingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 05 Agustus 2010, (13 tahun) sesuai Akta Kelahiran No. XXXX/BP/ISTIMEWA/2011. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
 - b. ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 05 Mei 2013, (10 tahun) sesuai Akta Kelahiran No.XXXX-LU-110G2013-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
 - c. ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 28 Desember 2014, (9 tahun) sesuai Akta Kelahiran No.XXXX-LT-14042015-0129, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT di awal perkawinan sangat Bahagia. Dan harmonis dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, kemudian pindah, Kabupaten Bekasi. Dimana PENGGUGAT mengurus Rumah Tangga sambil berwira usaha berjualan pakaian keliling



Perumahan dan Perkampungan, kemudian usaha simpan pinjam, dan TERGUGAT bekerja di sebuah Perusahaan sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dapat dikatakan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya.

6. Bahwa semenjak PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, adik dari TERGUGAT sudah tinggal bersama-sama PENGGUGAT dan TERGUGAT karena pada saat itu beliau kuliah, kemudian keluarga dari pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT silih berganti untuk datang dan tinggal di rumah kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa pada tahun 2010 Ibu dari TERGUGAT (ibu mertua penggugat) tinggal dikediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan permasalahan keluarga dengan Bapak TERGUGAT (bapak mertua penggugat);
8. Bahwa pada tahun 2014 TERGUGAT mengundurkan diri dari Perusahaan tempatnya bekerja dan menjadi bandar Togel (toto gelap);
9. Bahwa sekitar tahun 2019 Bapak TERGUGAT (ayah mertua penggugat) meninggal dunia, sehingga Ibu TERGUGAT (ibu mertua penggugat) yang menderita penyakit lumpuh tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena pada saat itu hanya PENGGUGAT dan TERGUGAT yang memungkinkan untuk merawatnya;
10. Bahwa untuk membantu merawat Ibu TERGUGAT yang tinggal dirumah kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT memanggil kakak TERGUGAT dari kampung;
11. Bahwa anak dari kakak TERGUGAT yang membantu merawat Ibu TERGUGAT kuliahnya dibiayai oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
12. Bahwa ada 6 (enam) orang keluarga yang tinggal di rumah kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang harus dibayai kebutuhannya oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sementara pekerjaan TERGUGAT hanya serabutan;
13. Bahwa PENGGUGAT harus bekerja keras membanting tulang mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan orang-orang yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara TERGUGAT sering bermain judi dengan mengundang teman-temannya kerumah sampai lupa waktu;



14. Bahwa anantara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi percekocokan atau pertengkaran setelah memasuki tahun ke 10 (sepuluh) perkawinan, yang disebabkan faktor ekonomi, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak baik dan sering terjadi percekocokan yang kadang-kadang dipicu oleh hal-hal kecil;
15. Bahwa pada akhir tahun 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT liburan ke Bali dengan harapan PENGGUGAT kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih baik lagi, akan tetapi malah terjadi pertengkaran dan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin memburuk, sehingga baru 2 (dua) hari liburan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pulang ke rumah;
16. Bahwa sepulang liburan, TERGUGAT meminta modal kepada PENGGUGAT untuk membuka usaha Koperasi, padahal saat itu keuangan keluarga sedang terpuruk karena kondisi usaha yang tidak jalan dan banyaknya orang yang tinggal di rumah kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana kebutuhannya harus dipenuhi dan dibiayai, serta biaya kebutuhan anak-anak, sementara TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT tetap menekan PENGGUGAT untuk memberikan modal usaha;
17. Bahwa karena ditekan oleh TERGUGAT untuk memberikan modal usaha, PENGGUGAT meminjam uang kepada kenalannya atau teman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tetapi manakala PENGGUGAT bertemu dengan kenalannya atau teman untuk membicarakan terkait teknis dan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam utang-piutang tersebut, TERGUGAT mengikuti dan memvideokan PENGGUGAT, dan TERGUGAT langsung memukul PENGGUGAT serta menuduh PENGGUGAT selingkuh, padahal PENGGUGAT bertemu dengan kenalannya atau teman untuk kebutuhan TERGUGAT;
18. Bahwa karena PENGGUGAT terus dipaksa oleh TERGUGAT untuk memberikan modal usaha, maka pada bulan Maret tahun 2020, PENGGUGAT memberikan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) tanpa TERGUGAT peduli darimana uang tersebut didapat oleh PENGGUGAT;
19. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi percekocokan terus menerus setiap hari, bahkan selama satu tahun



penuh TERGUGAT setiap hari selalu mengajak bertengkar dari jam 01.00 WIB s/d pagi, dan melarang PENGGUGAT untuk beraktifitas sementara TERGUGAT tidak menafkahi PENGGUGAT, sehingga tabungan PENGGUGAT habis untuk kebutuhan hidup, biaya sekolah anak-anak dan bayar hutang;

20. Bahwa setiap selesai hubungan suami istri tergugat selalu bicara dan mengucapkan kalau penggugat disuruh berhubungan badan dengan orang bule dan tergugat yang akan mevideokan dan meliat bagaimana sakit dan hancurnya hati penggugat saat seperti itu suami yang harusnya melindungi istrinya dari apapun malah akan menjual dan merendahkan istrinya sedemikian rupa bahkan saat tergugat pulang kampung dengan pesan washapp setelah sampai ke bekasi akan diajak ke cafe dijakarta dan disuruh main atau hubungan badan dengan gigolo nanti tergugat yang menyaksikan karena alasannya cari Bule susah. Disitu hancur sekali hati penggugat karena kebiasa dan kelakuan dari tergugat.
21. Bahwa dari sifat-sifat dan kelakuan dari tergugat yang tidak pernah merasa bersalah sering melakukan kekerasan dan senang meliat orang terdekatnya menderita dan bahkan tanpa alasan jelas suka marah-marah, apalagi menyimpan racun di rumah sehingga kehidupan tergugat dan anak-anak takut dan merasa teracam.
22. Bahwa keluarga TERGUGAT juga ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan turut memaki, menyumpahi dan menghina PENGGUGAT didepan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
23. Bahwa pada tahun 2023 TERGUGAT melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap PENGGUGAT, dan PENGGUGAT telah membuat Laporan Kepolisian di Polsek Cikarang Selatan;
24. Bahwa kurang lebih selama 4 (empat) tahun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan semenjak satu tahun terakhir antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri. PENGGUGAT tidur bersama anak-anak dan semenjak itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa kasih sayang sama sekali baik PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah seperti orang lain.



25. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berkelanjutan terus menerus sehingga puncaknya pada pertengahan tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran pada pukul 01.00 WIB. TERGUGAT memecahkan barang-barang dan mengancam untuk bunuh diri dengan membawa racun, karena perilaku TERGUGAT yang menyimpan racun di rumah, PENGGUGAT ketakutan dan menghindari hal-hal yang buruk dan tidak diinginkan terjadi kepada diri PENGGUGAT juga anak-anak, PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak tinggal ditempat usaha;
26. Bahwa percekocokan yang terus menerus tersebut diatas beserta alasan-alasan yang dikemukakan diatas, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukannya gugatan perceraian, dimana Kehidupan Perkawinan yang demikian menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni " *Perkawinan ialah Ikatan lahir dan batin antara seorang Pria dengan Wanita sebagai Suami Istri dengan Tujuan Membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal berdasarkan ketuhana yang maha Esa* "
27. Bahwa dengan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut maka PENGGUGAT Merasa cukup beralasan Hukum Permohonan Gugatan ini dan mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat kemukakan sebagaimana tersebut di atas memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selajutnya berkenan memutus dengan amarnya Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Akta Perkawinan No: XXX/BKS/2011 tertanggal 22 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PERTAMA umur 13 (tiga belas) tahun, ANAK KEDUA umur 10 (sepuluh) tahun dan ANAK KETIGA umur 9 (sembilan) tahun, berada dan diasuh oleh Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut setiap waktu;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bekasi, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa Perkara ini mempunyai pendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya masing-masing ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vita Deliana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban pada sistem informasi pengadilan (E-Court):

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 6 yang pada pokoknya menyatakan adik dari Tergugat sudah tinggal bersama-sama Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu adik Tergugat kuliah. Bahwa adik Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat hanya sementara waktu karena adik Tergugat belum menemukan tempat tinggal di dekat kampus adik Tergugat dan selanjutnya adik Tergugat yang bernama



Selviani Siahaan menyewa kamar kost di sekitar kampus Universitas Kristen Indonesia, Cawang, Jakarta Timur sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adik Tergugat tinggal bersama-sama Penggugat dan Tergugat merupakan dalil yang tidak benar;

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 7 yang menyatakan "*Bahwa pada tahun 2010 Ibu dari TERGUGAT (ibu mertua penggugat) tinggal dikediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan permasalahan keluarga dengan bapak TERGUGAT (bapak mertua penggugat)*".

Bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan sangat menyesatkan. Kedatangan ibu Penggugat ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 adalah untuk melihat kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Bona Thimoti Siahaan dan bukan untuk tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat seperti di atas sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Bahwa pada tahun 2010 Ibu Tergugat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat disebabkan permasalahan keluarga dengan bapak Tergugat (bapak mertua penggugat), patut untuk ditolak;

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 8 yang menyatakan "*Bahwa pada tahun 2014 Tergugat mengundurkan diri dari Perusahaan tempatnya bekerja dan menjadi Bandar Togel (toto gelap)*".

Bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang sengaja diciptakan Penggugat untuk mencari-cari kesalahan Tergugat karena semua pekerjaan yang dikerjakan Tergugat adalah atas persetujuan dan sepengetahuan Penggugat serta segala hasil pekerjaan tersebut dinikmati Penggugat dan Tergugat dan hingga saat Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, semua bukti berupa alas hak harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan Penggugat berada dalam penguasaan Penggugat, namun Penggugat tidak melaksanakan amanah kepercayaan Tergugat karena Tergugat tega menjual salah satu aset milik Tergugat dan Penggugat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat.

Bahwa patut diduga salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah karena sebelumnya Tergugat dengan intens pernah menanyakan terkait keberadaan surat-surat tersebut, namun Penggugat



menjawab dengan bahasa yang kasar kepada Tergugat dengan menyatakan “*bukan urusanmu, Kamu tinggal diam saja*”.

Bahwa berdasarkan seperti uraian Tergugat di atas sehingga dalil Penggugat pada point 3, patut untuk ditolak;

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 9 yang menyatakan “*Bahwa sekitar tahun 2019 bapak TERGUGAT (ayah mertua penggugat) meninggal dunia, sehingga Ibu TERGUGAT (ibu mertua Penggugat) yang menderita penyakit lumpuh tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT karena pada saat itu hanya PENGGUGAT dan TERGUGAT yang memungkinkan untuk merawatnya*”.

Bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang sesat dan mengada-ada karena Bapak Tergugat meninggal pada tanggal 2 Juni 2021 di kampung halaman Tergugat di daerah Simalungun, Sumatera Utara dan bukan sekitar tahun 2019 seperti yang didalilkan Penggugat.

Bahwa Ibu Tergugat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat sejak tanggal 1 September 2021 dan merupakan kesepakatan bersama antara Tergugat dengan Penggugat setelah Ibu Tergugat melewati masa kritis dari rumah sakit dan Penggugat tidak pernah terpaksa atau keberatan untuk merawat Ibu Tergugat.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2019 bapak Tergugat meninggal dunia, sehingga Ibu Tergugat yang menderita penyakit lumpuh tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu hanya Penggugat dan Tergugat yang memungkinkan untuk merawatnya, patut untuk ditolak;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 10 yang menyatakan “*Bahwa untuk membantu merawat Ibu Tergugat yang tinggal di rumah kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT memanggil kakak TERGUGAT dari kampung*”.

Bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena kakak Tergugat lebih dahulu tinggal bersama Tergugat dan Penggugat sebelum Ibu Tergugat.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 kakak Tergugat tiba di rumah Tergugat dan Penggugat atas kesepakatan Tergugat dengan Penggugat untuk mengurus anak-anak dan membantu pekerjaan rumah tangga lainnya



dan kakak Tergugat bekerja digaji sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulan dan bukan untuk merawat Ibu Tergugat karena kakak Tergugat lebih dahulu tiba di rumah Tergugat dan Penggugat sebelum Ibu Tergugat. Bahwa kesepakatan Tergugat dan Penggugat untuk mempekerjakan kakak Tergugat untuk mengurus rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah karena Tergugat dan Penggugat mengalami kesulitan mencari pembantu rumah tangga bahkan Tergugat dan Penggugat dalam usahanya mencari pembantu rumah tangga pernah mengirimkan ongkos kepada salah seorang calon pembantu rumah tangga namun calon pembantu rumah tangga tersebut tidak pernah datang, sehingga Tergugat dan Penggugat menyepakati mempekerjakan kakak Tergugat untuk mengurus rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, karena dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 11 yang menyatakan "*Bahwa anak dari kakak TERGUGAT yang membantu merawat Ibu TERGUGAT kuliahnya dibiayai oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT*".

Bahwa baik Tergugat dan Penggugat tidak pernah membiayai biaya kuliah anak dari kakak Tergugat. Dalil Penggugat ini sangat mengada-ada karena biaya kuliah anak dari kakak Tergugat dibiayai kakak Tergugat dan dibiayai anak dari kakak Tergugat sendiri karena anak dari kakak Tergugat juga bekerja di usaha koperasi Tergugat dan Penggugat dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan.

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat seperti di atas, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan biaya kuliah anak dari kakak Tergugat dibiayai Tergugat dan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar sehingga patut untuk ditolak;

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 12 dan point 13 yang pada pokoknya menyatakan 6 (enam) orang keluarga yang tinggal bersama Tergugat dan Penggugat, sementara pekerjaan Tergugat hanya serabutan dan Penggugat banting tulang mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan orang-orang yang tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat.



Bahwa keluarga Tergugat yang tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat semuanya bekerja pada Tergugat dan Penggugat serta menerima gaji yang semua urusan penggajian tersebut diatur oleh Penggugat sendiri.

Bahwa tidak benar pekerjaan Tergugat serabutan, mengingat Tergugat dan Penggugat memiliki usaha sound system yang dijalankan Tergugat dan juga perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan dengan Penggugat sebagai Direktur, Tergugat sebagai Komisaris. Dalil Penggugat yang menyatakan pekerjaan Tergugat serabutan merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak masuk akal, bahkan sebelum berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sudah memiliki rumah milik sendiri di Perumahan Wahana Cikarang.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat banting tulang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga merupakan dalil yang mengada-ada karena pada faktanya Tergugat dapat membuktikan kalau sebenarnya Penggugat sering bersenang-senang dengan teman-temannya di tempat hiburan bahkan pulang sampai larut malam dan atas perilaku Penggugat tersebut, Tergugat berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tidak pernah mendengarkan nasehat Tergugat dan Penggugat selalu menjawab dengan nada tinggi dan tidak jarang membentak Tergugat.

Berdasarkan uraian Tergugat seperti di atas, sehingga dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan 6 (enam) orang keluarga yang tinggal bersama Tergugat dan Penggugat, sementara pekerjaan Tergugat hanya serabutan dan Penggugat banting tulang mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan orang-orang yang tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat, patut untuk ditolak.

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 14 yang pada pokoknya menyatakan karena faktor ekonomi sehingga hubungan antara Tergugat dan Penggugat menjadi tidak baik dan sering cecok.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi karena faktor ekonomi merupakan dalil yang tidak masuk akal dan mengada-ada mengingat Tergugat dan Penggugat memiliki usaha dan juga aset-aset berharga yang seharusnya bisa dikelola dengan baik oleh Tergugat dan Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sering timbul percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat karena ekonomi yang tidak baik dan juga



dipicu hal-hal kecil merupakan tidak benar karena percekcoakan antara Tergugat dengan Penggugat muncul karena Penggugat sebagai seorang isteri tidak mau mendengar nasehat Tergugat serta Penggugat ingin bebas berbuat sesuka hati tanpa menyadari Penggugat adalah seorang isteri bagi suami dan ibu bagi anak-anak.

Bahwa percekcoakan Tergugat dengan Penggugat terjadi karena Penggugat sering pulang sampai larut malam dengan pakaian yang tidak pantas dan jika Tergugat menegur dan menasehati Penggugat, malah Penggugat balik memarahi Tergugat.

Bahwa perlu Tergugat tegaskan, pada point 6 sampai dengan point 14 dalil Penggugat, seolah-olah hanya Penggugat yang menjadi tulang punggung dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Sementara Penggugat melupakan semua pengorbanan Tergugat untuk membangun ekonomi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bahkan sebelum menikah Tergugat sudah memberikan modal kepada Penggugat untuk buka usaha salon bersama teman Penggugat pada waktu itu karena sebelumnya Penggugat hanya karyawan di salah satu salon di Pasar Serang, Cikarang Selatan. Bahkan tidak jarang keluarga Tergugat member bantuan pinjaman untuk digunakan sebagai modal usaha Tergugat dan Penggugat.

Oleh karena usaha salon yang dijalankan Penggugat dengan teman Penggugat tidak berjalan lancar sehingga peralatan salon tersebut ditarik dan setelah berumahtangga, Tergugat memberikan modal untuk memulai usaha salon sendiri.

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 15 yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2020 Tergugat dan Penggugat berlibur ke Bali dengan harapan Penggugat kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat akan lebih baik lagi namun terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sehingga 2 (dua) hari liburan, Tergugat dan Penggugat sudah pulang rumah.

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut yaitu ketika anak-anak Tergugat dan Penggugat sedang berenang, tanpa ijin dari Tergugat, Penggugat membuat tato di bagian punggung Penggugat dan pada saat proses pembuatan tato tersebut Tergugat meminta supaya pembuatan tato pada punggung Penggugat dihentikan karena pada saat proses pembuatan tato tersebut



harus membuka sebagian pakaian Penggugat dan Penggugat tidak terima sehingga terjadilah percekocokan.

Bahwa dalil Penggugat seperti pada point 9 merupakan dalil menyesatkan mengingat segala pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena Penggugat sebagai isteri dan juga Ibu dari anak-anak tidak menunjukkan bagaimana layaknya kewajiban seorang isteri terhadap suami dan kewajiban Ibu terhadap anak-anak Tergugat dan Penggugat;

11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 16 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat meminta modal kepada Penggugat untuk membuka usaha Koperasi, padahal saat itu keuangan keluarga sedang terpuruk dan banyaknya orang yang tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan kebutuhan anak-anak harus dipenuhi, sementara Tergugat tidak pernah memberikan nafkah namun Tergugat tetap menekan Penggugat untuk memberikan modal usaha.

Dalil Penggugat pada point 16 merupakan dalil yang tidak masuk akal dan mengarang cerita. Karena banyak aset-aset milik Tergugat dan Penggugat yang diam sehingga Tergugat menyatakan kepada Penggugat menjual sebagian aset untuk dijadikan modal usaha sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat meminta modal kepada Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada.

Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan bukan pekerjaan serabutan dan Tergugat mengakui pendapatan Tergugat berkurang akibat imbas covid 19, namun Tergugat tetap memberi nafkah kepada anak-anak dan utang-utang Tergugat dan Penggugat juga menjadi tanggung jawab Tergugat bahkan hingga gugatan *a quo* diajukan, Tergugat tetap memenuhi melakukan pembayaran utang Tergugat dan Penggugat dan Penggugat tidak mau tau tentang utang-utang tersebut;

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 17 yang pada pokoknya menyatakan karena ditekan Tergugat sehingga Penggugat meminjam uang kepada kenalannya sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), tapi ketika Penggugat bertemu dengan kenalannya, Tergugat mengikuti dan memvideokan Penggugat dan Tergugat langsung memukul Penggugat serta menuduh Penggugat berselingkuh.



Bahwa Tergugat tidak pernah meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) kepada Penggugat. Bahwa kejadian sebenarnya adalah karena Penggugat sering pulang larut malam, sehingga Tergugat curiga dan bertepatan dengan hari valentine, Tergugat mengikuti mobil Toyota Fortuner B 1865 FIG milik Tergugat dan Penggugat yang dipakai Penggugat sampai di parkir Jababeka Golf. Setelah memarkirkan kendaraan, Penggugat kemudian berpindah ke kendaraan Toyota Terios milik seorang laki-laki dan Penggugat bersama laki-laki tersebut bermaksud meninggalkan parkir Jababeka Golf, namun sebelum meninggalkan parkir, Penggugat melihat Tergugat dan kemudian mobil yang dikendarai Penggugat bersama laki-laki tersebut, tiba-tiba kabur dengan kecepatan tinggi dan kemudian menabrak portal parkir Jababeka Golf.

Kemudian setelah didesak pihak security Jababeka Golf, akhirnya Tergugat menelepon Penggugat dan meminta Penggugat supaya kembali ke parkir Jababeka Golf untuk mempertanggungjawabkan kerusakan portal parkir Jababeka Golf tersebut.

Bahwa tidak berselang lama Penggugat kembali ke parkir Jababeka Golf bersama laki-laki tersebut dengan didampingi beberapa anggota militer yang mencoba mengintimidasi Tergugat. Atas kerusakan yang dilakukan Penggugat dan laki-laki tersebut, sehingga Penggugat membuat surat pernyataan dan membayar ganti rugi ke Pihak Jababeka Golf .

Setelah kejadian di Jababeka Golf, Tergugat masih berusaha menjalin komunikasi dengan Penggugat supaya rumahtangga Tergugat dengan Penggugat bisa lebih baik, namun Penggugat tidak pernah menghargai itikad baik Tergugat bahkan Penggugat sering membentak Tergugat;

13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 18 yang menyatakan : "*Bahwa karena PENGGUGAT terus dipaksa oleh TERGUGAT untuk memberikan modal usaha, maka pada bulan Maret tahun 2020, PENGGUGAT memberikan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa TERGUGAT peduli darimana uang tersebut didapat oleh PENGGUGAT*".

Bahwa dalil Penggugat tersebut pada point 12 tidak benar dan sangat sesat. Tergugat bersama dengan Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) kepada Saudara Gosen Sitinjak yang merupakan kenalan Tergugat.



Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) tersebut jelas asal usulnya yaitu merupakan sebagian dari pinjaman Tergugat dan Penggugat dari Saudara Gosen Sitinjak.

Bahwa ternyata Penggugat telah menambah jumlah pinjaman kepada Saudara Gosen Sitinjak. Penambahan jumlah pinjaman tersebut diketahui Tergugat dari Saudara Gosen Sitinjak sendiri yang mana Saudara Gosen Sitinjak menjelaskan atas permintaan Penggugat dan atas persetujuan Tergugat, Saudara Gosen Sitinjak telah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Penggugat sebagai tambahan jumlah pinjaman sebelumnya sehingga total pinjaman berjumlah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), sementara Tergugat tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuan penambahan jumlah pinjaman tersebut.

Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak mengetahui penggunaan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut karena setiap Tergugat menanyakan penggunaan uang tersebut, Penggugat tidak pernah menjawab bahkan akan memulai pertengkaran.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) tanpa Tergugat peduli darimana uang tersebut didapat oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak benar dan patut untuk ditolak;

14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 19 yang pada pokoknya menyatakan setelah kejadian tersebut sering terjadi percekocokan, bahkan selama satu tahun penuh Tergugat selalu mengajak bertengkar dari jam 01.00 Wib s/d pagi dan melarang Penggugat untuk beraktifitas sementara Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga tabungan Penggugat habis untuk kebutuhan hidup, biaya sekolah anak-anak dan bayar hutang.

Bahwa dalil Penggugat pada point 19 tidak benar. Pertengkaran Tergugat dengan Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat terjadi karena Penggugat selalu pulang larut malam dan ketika berada di luar rumah, karena rasa khawatir, Tergugat melalui telepon sering menanyakan keberadaan Penggugat namun Penggugat tidak pernah menjawab Tergugat.



Ketika Penggugat pulang ke rumah pada larut malam, Tergugat berulang-ulang menanyakan alasan Penggugat pulang sampai larut malam, namun Penggugat dengan nada tinggi selalu menjawab "*bukan urusanmu, jangan Kau urusi hidupku!*".

Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat beraktifitas bekerja. Bahkan terkait masalah keuangan Tergugat menyerahkan penuh kepada Penggugat. Tergugat hanya meminta kepada Penggugat untuk tidak pulang larut malam dan lebih fokus memberikan perhatian kepada ketiga orang anak Tergugat dan Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah sehingga tabungan Penggugat habis untuk kebutuhan hidup, biaya sekolah anak-anak dan bayar utang juga tidak benar dan merupakan dalil yang sengaja dikarang Penggugat.

Bahwa setiap bulan Tergugat dibebankan membayar utang dan cicilan lainnya dengan jumlah total Rp. 18.605.500,- (*delapan belas juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah*) dengan rincian :

- | | |
|--|-----------------|
| a. Angsuran Bank Mandiri sebesar | Rp. 8.530.000,- |
| b. Angsuran motor sebesar | Rp. 1.841.500,- |
| c. Bunga pinjaman kepada Saudari Ester sebesar | Rp. 2.250.000,- |
| d. Angsuran truk sebesar | Rp. 5.984.000,- |

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, sehingga dalil Penggugat pada point 19 harus ditolak;

15. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 20 karena dalil tersebut sangat menyesatkan, mengada-ada dan Tergugat tidak pernah melontarkan kata-kata seperti yang didalilkan Penggugat baik secara lisan maupun melalui komunikasi WhatsApp, sehingga **dengan** tegas Kami *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut seperti pada point 20;

16. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 21 yang pada pokoknya menyatakan dari sifat-sifat dan kelakuan tergugat yang tidak pernah merasa bersalah dan sering melakukan kekerasan, suka marah-marah, apalagi menyimpan racun di rumah sehingga kehidupan tergugat dan anak-anak terancam.

Bahwa keseluruhan dalil yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat pada faktanya merupakan sifat, sikap dan perilaku Penggugat terhadap



Tergugat. Sikap pemarah yang sebenarnya ada dalam diri Penggugat. Penggugat tidak akan segan-segan membentak, main fisik, merendahkan Tergugat di depan anak-anak Tergugat dan Penggugat.

Bahkan pada tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 22.22 Wib, Tergugat mengajak Penggugat untuk berbicara baik-baik dan meminta penjelasan kepada Penggugat mengapa selalu pulang larut malam dengan pakaian yang tidak sopan. Kemudian Tergugat menasehati Penggugat supaya berpakaian sopan apalagi akan memostingnya di media sosial. Tergugat meminta kepada Penggugat supaya berperilaku layaknya isteri dan ibu rumah tangga bagi anak-anak Tergugat dan Penggugat, namun tanpa memikirkan psikis dan mental ketiga orang anak Tergugat dan Penggugat, Penggugat menenteng pisau belati dan berniat menikam Tergugat di depan anak-anak Tergugat dan Penggugat.

Bahwa tidak benar Tergugat menyimpan racun di rumah. Dalil Penggugat semakin mengada-ada dan menyesatkan. Justru Penggugat yang selalu membuat anak-anak ketakutan dan merasa terancam.

Bahkan sampai jawaban ini disampaikan Tergugat, Penggugat membawa anak-anak Tergugat dan Penggugat ke tempat usaha salon Penggugat yang mana tempat tersebut sangat sempit sementara Tergugat dan Penggugat memiliki rumah yang cukup aman untuk anak-anak. Sehingga muncul pertanyaan di benak Tergugat, *siapa sebenarnya yang membuat takut, membuat merasa terancam dan merusak mental anak-anak?*

Bahwa berdasarkan uraian seperti yang Tergugat di atas, sehingga dalil Penggugat pada point 21 tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak;

17. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 22 yang menyatakan "*Bahwa keluarga TERGUGAT juga ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan turut memaki, menyumpahi dan menghina PENGGUGAT didepan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT*".

Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, bahkan tuduhan Penggugat yang menyatakan keluarga Tergugat turut memaki, menyumpahi dan menghina Penggugat di depan anak-anak merupakan dalil yang mengada-ada.



Bahwa pada faktanya Penggugat yang sering merendahkan dan memaki Tergugat bahkan berniat menyakiti Tergugat dengan kekerasan di depan anak-anak Tergugat dan Penggugat.

Bahwa kakak Tergugat pernah memarahi dan menasehati Penggugat di depan anak-anak dan di depan Ibu Tergugat karena Penggugat melempar asbak ke Tergugat. Jika hal itu menjadi alasan Penggugat menyatakan keluarga Tergugat telah melakukan penghinaan terhadap Penggugat, maka dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan patut untuk ditolak;

18. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 23 yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2023 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat dan Penggugat telah membuat Laporan Kepolisian di Polsek Cikarang Selatan.

Bahwa pada saat itu Tergugat menegur Penggugat karena pulang larut malam, kemudian Penggugat mendorong kepala Tergugat senada berbicara "*jangan urusin hidupku!*".

Tidak benar terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Justru setelah kejadian percekocokan itu Tergugat merasa heran ketika 6 (enam) orang anggota Kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan tiba-tiba datang ke rumah Tergugat dan Penggugat kemudian membawa Tergugat ke Polsek Cikarang Selatan. Setelah sampai di Polsek Cikarang Selatan, salah seorang pimpinan kepolisian pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Cikarang Selatan justru menyalahkan anggotanya yang membawa Tergugat ke kantor kepolisian oleh karena percekocokan rumah tangga.

Bahwa oleh karena kejadian tersebut, Tergugat menduga 6 (enam) orang anggota kepolisian tersebut merupakan kenalan Penggugat yang sengaja dihubungi Penggugat untuk mengintimidasi Tergugat.

Bahwa terkait dengan Laporan Kepolisian di Polsek Cikarang Selatan, maka dengan ini Tergugat *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran laporan polisi tersebut seperti yang didalilkan Penggugat;

19. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 24 yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa kasih sayang sama sekali.

Bahwa Tergugat masih ada rasa kasih sayang kepada Penggugat. Hal itu dapat dibuktikan dengan sikap dan cara Tergugat yang selalu mencoba



membujuk Penggugat untuk bicara baik-baik dan saling memperbaiki diri masing-masing. Bahkan hingga sampai gugatan *a quo* diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Cikarang, Tergugat masih berharap supaya antara Tergugat dan Penggugat bisa berdamai, namun Penggugat yang berkeras untuk bercerai.

Bahwa oleh karena ketulusan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, sehingga semua aset-aset dan juga keuangan keluarga Tergugat dengan Tergugat dipercayakan Tergugat kepada Penggugat dan keseluruhan sewa rumah maupun kios yang disewakan Tergugat dan Penggugat ke pihak lain dipercayakan Tergugat kepada Penggugat, namun setelah Tergugat melakukan penelusuran, ternyata diam-diam dan dengan cara melawan hukum, Penggugat telah menjual salah satu aset milik Tergugat dan Penggugat berupa tanah dan bangunan di Perumahan Bumi Cikarang Makmur blok E27 No. 12, tanpa sepengetahuan Tergugat dan hingga jawaban ini diajukan, Tergugat masih menelusuri keberadaan aset-aset lainnya.

Bahwa berdasarkan seperti uraian Tergugat di atas, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada rasa kasih sayang sama sekali merupakan dalil yang mengada-ada dan patut untuk ditolak;

20. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 25 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menyimpan racun di rumah.

Bahwa kembali Kami tegaskan, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menyimpan racun di dalam rumah merupakan dalil yang mengada-ada dan sesat. Pada malam itu Tergugat memang memegang botol cairan, dan cairan yang disebutkan Penggugat sebagai racun merupakan cairan yang digunakan untuk membunuh semut yang banyak di daun kembang di depan rumah Tergugat dan Penggugat.

Bahwa yang sebenarnya merusak mental dan keselamatan anak-anak Tergugat dan Penggugat adalah Penggugat sendiri dan bukan Tergugat. Justru Tergugat sudah berupaya membujuk dan meminta supaya Penggugat tidak membawa anak-anak ke tempat usaha salon yang dikelola Penggugat karena tempat tersebut sangat sempit dan sesak, sementara Tergugat dan Penggugat mempunyai rumah yang menyediakan segala



kebutuhan anak-anak termasuk ruangan belajar demi masa depan anak-anak.

Bahwa permintaan tersebut tidak digubris Penggugat. Penggugat hanya mementingkan ego sendiri tanpa memikirkan mental dan masa depan anak-anak, bahkan Penggugat memutus segala komunikasi anak-anak dengan Tergugat sementara anak-anak sangat membutuhkan perawatan dan pengawasan Tergugat.

Bahwa oleh karena dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat menyimpan racun di rumah tidak masuk akal sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Maka berdasarkan dalil-dalil Tergugat kiranya Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dapat memutus yang seadil-adilnya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No : XXX/BKS/2011. Tertanggal 22 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang masih di bawah umur yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu : Bona Thimoti Siahaan, lahir di Bekasi tanggal 5 Agustus 2010 (13 tahun), Anak kedua, lahir di Bekasi tanggal 5 Mei 2013 (10 tahun), Anak ketiga, lahir di Bekasi tanggal 28 Desember 2014 (9 tahun), diberikan dalam pengasuhan dan pemeliharaan kepada Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan/turunan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, untuk mencatatnya dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada sistem informasi pengadilan (E-Court) tanggal 24 Juni 2024 dan Kuasa Tergugat menyampaikan Duplik pada sistem informasi pengadilan (E-Court) tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P.1 : Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat , NIK XXXX19700888000I, tanggal 10 Januari 2016 , (Sesuai dengan Asli);

Bukti P.2 : Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor ; PEL.01/072/SKDM/2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Sukadamai , tanggal 22 Pebruari , (Sesuai dengan Asli);

Bukti P.3 :Fotokopi Kutipan akta perkawinan , Nomor : 3XXX/BKS/2011, Tanggal 22 November 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi , (Sesuai dengan Asli);

Bukti P.4 : Fotokopi Kartu Keluarga No XXXX190610110146 atas nama kepala keluarga : Tergugat , tertanggal 1 April 2015 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi , (Copy dari Copy);

Bukti P.5 : Fotokopi kutipan Akta kelahiran Nomor : XXXX/BP/ISTIMEWA/2011 nama : Anak pertama , tertanggal 20 Desember 2011 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi , (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P.6 : Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : XXXX-LU-11062013-0005 atas nama Anak kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi ,Tertanggal 26 Aguatus 2013, (Sesuai dengan Asli);

Bukti P.7 : Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3216-LT-14042015-0129 atas nama Anak ketiga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi



,Tertanggal 14 April 2015, (Sesuai dengan Asli);

Bukti P.8 : Fotokopi Kutipan Surat tanda penerimaan Laporan (STPL) No.LP/B/I24/II/2022/SPKT/POLSEK CIKSEL/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA ,Tertanggal 16 Pebruari 2022, (Sesuai dengan Asli);

Bukti P.9 : Fotokopi surat permintaan visum Et Repertum luka an: Penggugat , Tertanggal 23 Maret 2023, (Sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilakukan *nazegelen* di kantor pos, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut, untuk bukti surat tersebut merupakan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PERTAMA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari pada orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 22 September 2009 di HKBP Pematang Bandar Resort Pematang Bandar;
- Bahwa awalnya antara pengugat dan tergugat pasangan suami istri yang harmonis namun lama-lama antara Penggugat dan tergugat sering berantam dengan alasan yang tidak jelas dimana Tergugat selalu curiga dengan pekerjaan Penggugat sehingga itu yang membuat rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi itu yang membuat alasan penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa mulai tidak harmonis rumah tangga penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dan tergugat sekitar Tahun 2021 waktu Covid 19 sampai 2022 dimana antara penggugat dan tergugat sebentar sebentar berantam dan penggugat juga pernah melakukan penganiayaan kepada penggugat menurut cerita penggugat pada saat saya disuruh oleh penggugat datang ketempat kerja penggugat dan saya pernah melihat saat itu masih ada lebam dimuka Penggugat;
- Bahwa menurut pengakuan dari penggugat bahwa tergugat melakukan penganiayaan itu sekali namun berantam sering sekali antara penggugat



dan tergugat bahkan ditempat kerja penggugat disalon penggugat pun pernah berantam antara penggugat dan tergugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah selama enam bulan sudah tidak tinggal bersama lagi penggugat sudah tinggal dengan anak-anak nya;
- Bahwa pernah melihat pada saat saksi di salon antara Penggugat dan Tergugat pernah cekcok ditempat kerja Penggugat yaitu disalon penggugat dimana tergugat datang kesalon dan saksi lihat antara penggugat dan Tergugat ribut rebut;
- Bahwa penggugat semenjak bekerja sendiri di salon sudah tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat untuk kebutuhan hidup bahkan penggugat malah sering memberikan uang hasil bekerjanya untuk sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak nya;
- Bahwa saksi tidak pernah ngomong dengan Tergugat dan pernah ketemu saat di salon Penggugat;
- Bahwa penggugat Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dan masih dibawah umur yaitu Anak pertama, Anak ketiga;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan tergugat dimana Penggugat bersama 3 (tiga) anak nya tinggal di salon Penggugat;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada penggugat sudah dilaporkan Penggugat ke kantor polisi;

2. Saksi KEDUA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi karyawan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 22 September 2009 dan saksi tidak hadir di acara perkawinan Penggugat Tergugat;
- Bahwa alasan penggugat mengajukan perceraian adalah masalah KDRT dan serta permasalahan ekonomi dan antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat berantam pada saat di Salon namun saksi tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan penggugat sering cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangga penggugat yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi hanya diceritakan perihal KDRT oleh penggugat dan sudah dilaporkan ke kantor polisi;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Ckr



- Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak Februari 2024 sudah pisah ranjang dimana penggugat sudah tinggal dengan anak anaknya di tempat salon Penggugat ;
- Bahwa alasan Penggugat pisah rumah dengan tergugat dimana Penggugat pernah bercerita kepada saksi karena takut karena tergugat menyimpan racun serangga untuk mengancam penggugat;
- Bahwa penggugat tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak pertama, Anak ketiga;
- Bahwa sudah ada musyawarah kekeluargaan perihal perceraian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban nya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T.1 : Fotokopi print out foto Ketika penggugat masih focus mengurus rumah tangga (Sesuai dengan Print out);

Bukti T.2 : Fotokopi print out foto foto penggugat yang lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah gan (sesuai dengan print out);

Bukti T.3 : Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama : Pardamean Siahaan NIK XXXXI90902800002 (Sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilakukan *nazegelen* di kantor pos, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut, untuk bukti surat tersebut merupakan sesuai dengan aslinya kecuali T-1, T-2;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. SaksiPERTAMA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Tergugat sedangkan Penggugat merupakan adek ipar dari saksi;
- Bahwa penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 22 September 2009 di HKBP Pematang Bandar Resort Pematang Bandar;



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cikarang di Perumahan wahana Cikarang Blok A.9 No 18 Rt 004 Rw 009, dimana rumah ini sudah ada saat tergugat belum menikah;
- Bahwa Penggugat Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak pertama, Evan Saverio Siahaan, Anak ketiga.
- Bahwa anak saksi (Niko Siahaan) pernah tinggal bersama Penggugat Tergugat) karena mau kuliah dan belum dapat kontrakan serta saksi pun pernah tinggal di rumah penggugat Tergugat tahun 2020;
- Bahwa orang tua saksi pernah tinggal di rumah Penggugat tergugat saat covid 19 tahun 2021;
- Bahwa sebelum nya saksi tinggal di pematang siantar kemudian saksi tinggal di rumah penggugat tergugat dan membantu keperluan di rumah karena penggugat tergugat bekerja serta saksi diberi uang Rp 1.500.000; per bulan;
- Bahwa penggugat tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak suka penggugat sering pulang malam dengan alasan tergugat bekerja di Koperasi dan juga Penggugat sering berpakaian yang kurang sopan dan tergugat tidak suka penggugat berpakaian seperti itu serta tergugat tidak suka melihat penggugat selalu pulang kerja malam malam terus;
- Bahwa saksi melihat ekonomi penggugat tergugat lebih dari cukup karena penggugat tergugat mempunyai usaha sendiri;
- Bahwa kalau Penggugat dinasehati tergugat penggugat marah dan apabila tergugat menasehati penggugat , penggugat selalau mengomong kepada saya dengan mengatakan saya tidak suka dinasehati oleh adek kamu dan penggugat tidak pernah mau dinasehati oleh Tergugat selalau bertengkar kalau dinasehati dan mengatakan tidak mau tergugat ikut campur dengan urusan Penggugat dan juga mengatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa ada kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat sekitar bulan Mei 2023 kepada Tergugat dimana pada saat itu penggugat mau pergi dengan alasan mau ketemu rekan kerjanya dengan membawa baju baju dan tergugat melarang untuk pergi kemudian bertrok antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat emosi karena dilarang penggugat untuk pergi dan penggugat mengatakan tidak ada urusan Tergugat kepada Penggugat dan kemudian penggugat mengambil asbak dan melempar ke kaki



Tergugat sampai bengkok kaki tergugat banyak yang melihat pada saat itu ada saksi ada mama saya ada kemenakan saya dan pada saat itu mama saksi menagis karena melihat Tergugat adik saksi sudah tidak dihargai oleh Penggugat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama orang tua saksi pindah dari rumah penggugat dan tergugat kami tidak mau ikut campur dengan urusan keluarga penggugat dan Tergugat biarkan penggugat dan tergugat mengurus masalah keluarga penggugat dan tergugat dan akhirnya saksi bersama orang tua saksi pindah keluar dari rumah penggugat dan tergugat dan mengontrak rumah didaerah pasar Serang;
- Bahwa penggugat tergugat ada punya fortuner dan saksi ikut liburan ke bali bersama penggugat tergugat dimana terjadi pertengkaran dibali karena tergugat mau pasang tato dan dilarang penggugat kemudian kembali ke Hotel terus pulang dari Bali padahal masa liburan belum selesai;
- Bahwa saksi mengetahui ada pinjaman Rp 200.000.000; (dua ratus juta) dan Rp 300.000.000; (tiga ratus juta) yaitu dari penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang Rp 100.000.000; (seratus juta) untuk usaha sewa soundsystem dan saat covid 19 tidak ada menyewa serta aktif nya tahun 2021;
- Bahwa saksi tinggal di rumah penggugat tergugat sejak tahun 2021 dan orang tua saksi pernah tinggal di rumah penggugat tergugat tahun 2009;
- Bahwa biaya berobat orang tua saksi tidak dibayai oleh Penggugat dan Tergugat melainkan kami yang bayar biaya orang tua hasil dari kita kumpul kumpul dengan saudara yang dikampung kalau makan baru dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada keributan antara penggugat tergugat yaitu Penggugat selalu pulang malam jam 10 tergugat tidak mau tergugat keberatan, Penggugat pergi dari rumah memakai baju sopan ternyata baju baju seksinya disimpan didalam mobil dan setelah itu baru penggugat ganti baju dengan baju yang seksi karena ada teman teman yang mengasih tahu Tergugat dan Masalah pengeluaran uang karena ada kreditan mobil;
- Bahwa saat ini penggugat mempunyai salon di daerah civest cikarang dan penggugat tinggal bersama ketiga anak nya di salon tersebut;

2. Saksi KEDUA :

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Ckr



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman dari Tergugat;
- Bahwa saksi kenal tergugat tahun 1999 karena satu perkumpulan marga;
- Bahwa penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 22 September 2009 di HKBP Pematang Bandar Resort Pematang Bandar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak pertama, Evan Savero Siahaan, Anak ketiga;
- Bahwa saksi lihat pada saat penggugat tinggal dirumah yang didaerah Perum wahana Cikarang, penggugat dan Tergugat baik baik saja namun setelah penggugat dan tergugat pindah kerumah yang baru pada masa Covid rumah tangganya goyah karena penggugat sering pulang malam;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke polsek cikarang Selatan namun saksi tidak melihat ada lebam dan tidak ada membawa surat hasil visum dari Rumah Sakit ;
- Bahwa perekonomian penggugat tergugat termasuk mapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat merupakan bandar togel;
- Bahwa rumah saksi dengan penggugat tergugat jarak 3 km dan saksi main pas libur aja;

3. Saksi KETIGA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan keluarga dengan penggugat sebagai istri dari paman saksi sedangkan dengan Tergugat merupakan paman dari Saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tidak ada saudara saya yang tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di tempat usaha penggugat tergugat Bintaro bidang music sebagai seeting soundsystem dan yang kedua PT Mutiara Cemerlang Finance;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat tergugat bertengkar karena penggugat sering pulang malam rata-rata jam 22.00 WIB dan pakaian penggugat juga sering terlihat seksi;
- Bahwa lihat tergugat tidak pernah melakukan kekerasan justru terbalik Penggugat yang pernah melakukan kekerasan kepada Tergugat dengan melempar asbak kearah kaki tergugat dan Tergugat tidak pernah melaporkan penggugat karena sayang kepada keluarga;



- Bahwa saksi pernah melihat penggugat tergugat bertengkar dimana penggugat memegang pisau;
- Bahwa saksi ikut liburan ke Bali dan kembali lagi tidak sesuai jadwal pulang ke Jakarta;
- Bahwa penggugat mempunyai usaha salon karena saksi ikut mengisi musik saat pembukaan salon tersebut;
- Bahwa usaha sounsystem tergugat, saksi yang mengelola di rumah dan saksi digaji Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan gaji ini tidak cukup untuk biaya kuliah saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan (E-Court) tanggal 23 September 2024 dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan (E-Court);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen yang bernama Pdt. M. Purba, M.Div pada tanggal 22 September 2009, di HKBP Pematang Bandar Resort Pematang Bandar yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No: XXX/BKS/2011, tertanggal 22 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di Perum Wahana Cikarang Blok A.9 No. 18 RT 004 RW 009 Kel/Desa Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir di



Bekasi, tanggal 05 Agustus 2010, (13 tahun) sesuai Akta Kelahiran No. XXXX/BP/ISTIMEWA/2011. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 05 Mei 2013, (10 tahun) sesuai Akta Kelahiran No. XXXX-LU-110G2013-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi; ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 28 Desember 2014, (9 tahun) sesuai Akta Kelahiran No. XXXX-LT-14042015-0129, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa awal perkawinan sangat bahagia dan harmonis tetapi ada 6 (enam) orang keluarga yang tinggal di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat yang harus dibayai kebutuhannya oleh penggugat dan tergugat sementara pekerjaan tergugat hanya serabutan dan tahun 2020 liburan ke Bali tetapi tidak selesai saat waktu yang telah ditentukan penggugat tergugat beserta keluarga sudah kembali lagi ke Jakarta dan ada nya tekanan dari tergugat untuk memberikan modal usaha maka penggugat harus meminjam uang, tergugat juga tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat dan anak-anak nya, pada tahun 2023 tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) terhadap penggugat, dan penggugat telah membuat laporan kepolisian di Polsek Cikarang selatan serta kurang lebih selama 4 (empat) tahun antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan semenjak satu tahun terakhir antara penggugat dan tergugat sudah pisah rancang dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri. penggugat tidur bersama anak-anak dan semenjak itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa kasih sayang sama sekali baik penggugat dan tergugat sudah seperti orang lain dimana puncak nya pada pertengahan tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran pada pukul 01.00 wib. tergugat memecahkan barang-barang dan mengancam untuk bunuh diri dengan membawa racun, karena perilaku tergugat yang menyimpan racun dirumah, penggugat ketakutan dan menghindari hal-hal yang buruk dan tidak diinginkan terjadi kepada diri penggugat juga anak-anak, penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak tinggal ditempat usaha;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam Jawabannya, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakui kebenarannya. Tergugat mengundurkan diri dari Perusahaan tempatnya bekerja dan menjadi Bandar Togel (toto gelap) tahun 2014, Bapak



Tergugat meninggal pada tanggal 2 Juni 2021 di kampung halaman Tergugat di daerah Simalungun, Sumatera Utara dan bukan sekitar tahun 2019 seperti yang didalilkan Penggugat, kesepakatan Tergugat dan Penggugat untuk mempekerjakan kakak Tergugat untuk mengurus rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah karena Tergugat dan Penggugat mengalami kesulitan mencari pembantu rumah tangga bahkan Tergugat dan Penggugat dalam usahanya mencari pembantu rumah tangga pernah mengirimkan ongkos kepada salah seorang calon pembantu rumah tangga namun calon pembantu rumah tangga tersebut tidak pernah datang, sehingga Tergugat dan Penggugat menyepakati mempekerjakan kakak Tergugat untuk mengurus rumah tangga Tergugat dan Penggugat, baik Tergugat dan Penggugat tidak pernah membiayai biaya kuliah anak dari kakak Tergugat. Dalil Penggugat ini sangat mengada-ada karena biaya kuliah anak dari kakak Tergugat dibiayai kakak Tergugat dan dibiayai anak dari kakak Tergugat sendiri karena anak dari kakak Tergugat juga bekerja di usaha koperasi Tergugat dan Penggugat dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, keluarga Tergugat yang tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat semuanya bekerja pada Tergugat dan Penggugat serta menerima gaji yang semua urusan penggajian tersebut diatur oleh Penggugat sendiri, dalil Penggugat yang menyatakan percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi karena faktor ekonomi merupakan dalil yang tidak masuk akal dan mengada-ada mengingat Tergugat dan Penggugat memiliki usaha dan juga aset-aset berharga yang seharusnya bisa dikelola dengan baik oleh Tergugat dan Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut yaitu ketika anak-anak Tergugat dan Penggugat sedang berenang, tanpa ijin dari Tergugat, Penggugat membuat tato di bagian punggung Penggugat dan pada saat proses pembuatan tato tersebut Tergugat meminta supaya pembuatan tato pada punggung Penggugat dihentikan karena pada saat proses pembuatan tato tersebut harus membuka sebagian pakaian Penggugat dan Penggugat tidak terima sehingga terjadilah percekocokan, banyak aset-aset milik Tergugat dan Penggugat yang diam sehingga Tergugat menyatakan kepada Penggugat menjual sebagian aset untuk dijadikan modal usaha sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat meminta modal kepada Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada, Tergugat mempunyai pekerjaan dan bukan pekerjaan serabutan dan Tergugat mengakui pendapatan Tergugat berkurang akibat imbas covid 19, namun

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Ckr



Tergugat tetap memberi nafkah kepada anak-anak dan utang-utang Tergugat dan Penggugat juga menjadi tanggung jawab Tergugat bahkan hingga gugatan *a quo* diajukan, Tergugat tetap memenuhi melakukan pembayaran utang Tergugat dan Penggugat dan Penggugat tidak mau tau tentang utang-utang tersebut, Tergugat tidak pernah meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) kepada Penggugat. Bahwa kejadian sebenarnya adalah karena Penggugat sering pulang larut malam, sehingga Tergugat curiga dan bertepatan dengan hari valentine, Tergugat mengikuti mobil Toyota Fortuner B 1865 FIG milik Tergugat dan Penggugat yang dipakai Penggugat sampai di parkir Jababeka Golf. Setelah memarkirkan kendaraan, Penggugat kemudian berpindah ke kendaraan Toyota Terios milik seorang laki-laki dan Penggugat bersama laki-laki tersebut bermaksud meninggalkan parkir Jababeka Golf, namun sebelum meninggalkan parkir, Penggugat melihat Tergugat dan kemudian mobil yang dikendarai Penggugat bersama laki-laki tersebut, tiba-tiba kabur dengan kecepatan tinggi dan kemudian menabrak portal parkir Jababeka Golf, uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) tersebut jelas asal usulnya yaitu merupakan sebagian dari pinjaman Tergugat dan Penggugat dari Saudara Gosen Sitinjak dan ternyata Penggugat telah menambah jumlah pinjaman kepada Saudara Gosen Sitinjak hingga saat ini Tergugat tidak mengetahui penggunaan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut karena setiap Tergugat menanyakan penggunaan uang tersebut, Penggugat tidak pernah menjawab bahkan akan memulai pertengkaran, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat beraktifitas bekerja. Bahkan terkait masalah keuangan Tergugat menyerahkan penuh kepada Penggugat. Tergugat hanya meminta kepada Penggugat untuk tidak pulang larut malam dan lebih fokus memberikan perhatian kepada ketiga orang anak Tergugat dan Penggugat dan setiap bulan Tergugat dibebankan membayar utang dan cicilan lainnya dengan jumlah total Rp. 18.605.500,- (*delapan belas juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah*), pada faktanya Penggugat yang sering merendahkan dan memaki Tergugat bahkan berniat menyakiti Tergugat dengan kekerasan di depan anak-anak Tergugat dan Penggugat, Tidak benar terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Justru setelah kejadian perkecokan itu Tergugat merasa heran ketika 6 (enam) orang anggota Kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan tiba-tiba datang ke rumah Tergugat dan Penggugat kemudian membawa Tergugat ke Polsek Cikarang Selatan dan Penggugat telah menjual salah satu aset milik Tergugat



dan Penggugat berupa tanah dan bangunan di Perumahan Bumi Cikarang Makmur blok E27 No. 12, tanpa sepengetahuan Tergugat dan hingga jawaban ini diajukan, Tergugat masih menelusuri keberadaan aset-aset lainnya sehingga Tergugat mendalilkan sebaiknya putus perceraian, menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang masih di bawah umur yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu". Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan setelah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **PERTAMA** dan Saksi **KEDUA**;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat di persidangan telah pula mengajukan bukti surat bertanda bukti surat T-1 sampai dengan T-3 yang telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Kuasa Tergugat menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi **PERTAMA**, saksi **KEDUA**, saksi **KETIGA** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari penggugat maupun tergugat



yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dihubungkan dengan bukti T-3 serta keterangan para saksi Penggugat maupun Para saksi Tergugat telah dapat dibuktikan bahwa adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. Purba, M.Div pada tanggal 22 September 2009, di HKBP Pematang Bandar Resort Pematang Bandar, telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No: XXX/BKS/2011, tertanggal 22 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dihubungkan dengan para saksi Penggugat dan Tergugat membuktikan jika Penggugat dan Tergugat telah membangun keluarga sebagai suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 05 Agustus 2010, (13 tahun) sesuai Akta Kelahiran No. XXXX/BP/ISTIMEWA/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 05 Mei 2013, (10 tahun) sesuai Akta Kelahiran No.XXXX-LU-110G2013-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi; ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 28 Desember 2014, (9 tahun) sesuai Akta Kelahiran No.XXXX-LT-14042015-0129, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9 dan keterangan saksi-saksi, membuktikan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang diakibatkan karena masalah keuangan, kekerasan dan juga tidak ada keterbukaan antara Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 (penggugat masih focus mengurus anak dan rumah tangga) , bukti T-2 (penggugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah);



Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang cakap (*competence*) untuk menjadi saksi yaitu Saksi **PERTAMA** dan Saksi **KEDUA** telah disumpah dan telah memberikan keterangannya di persidangan, sehingga syarat formal telah terpenuhi yang pada pokoknya membenarkan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri melangsungkan perkawinan tanggal 22 September 2009 di HKBP Pematang Bandar Resort Pematang Bandar. Awalnya antara pengugat dan tergugat pasangan suami istri yang harmonis namun lama-lama antara Penggugat dan tergugat sering berantam dengan alasan yang tidak jelas dimana Tergugat selalu curiga dengan pekerjaan Penggugat sehingga itu yang membuat rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi itu yang membuat alasan penggugat mengajukan perceraian, menurut pengakuan dari penggugat bahwa tergugat melakukan penganiayaan itu sekali namun berantam sering sekali antara penggugat dan tergugat bahkan ditempat kerja penggugat disalon penggugat pun pernah berantam antara penggugat dan tergugat dan penggugat dan tergugat sudah selama enam bulan sudah tidak tinggal bersama lagi penggugat sudah tinggal dengan anak-anak nya, saksi hanya diceritakan perihal KDRT oleh penggugat dan sudah dilaporkan ke kantor polisi dan sudah ada musyawarah kekeluargaan perihal perceraian tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya yang mana didukung pula oleh bukti-bukti yang diajukan Tergugat mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang Petitem angka 1 akan dipertimbangkan setelah petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak agar rukun lagi, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketidakharmonisan rumah tangga yang diterangkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan kedua saksi dari Penggugat tersebut ternyata tidak dibantah oleh Tergugat Jawabannya dimana Tergugat berkeinginan juga putus karena perceraian dan Tergugat menolak terhadap posita penggugat berkaitan dengan keluarga tergugat , perekenomian dan tergugat tetap bertanggung jawab kepada keluarga.



Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan berbagai alasan dalam posita Penggugat dan Jawaban Tergugat dihubungkan juga dengan bukti P-8 dan P-9 keterangan saksi-saksi, membuktikan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain mengenai perceraian, Penggugat juga mohon dalam petitum angka 3 yaitu Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PERTAMA umur 13 (tiga belas) tahun, ANAK KEDUA umur 10 (sepuluh) tahun dan ANAK KETIGA umur 9 (sembilan) tahun, berada dan diasuh oleh Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut setiap waktu;



Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) huruf a yaitu akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah **baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak**; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat sengketa mengenai hak pemeliharaan anak, maka dengan merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, pola pemeliharaan anak menekankan kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sebagaimana maksud Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/19XXX tanggal 24 April 1975, menyatakan “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mampu menafkahi dan bertanggung jawab kepada anak Penggugat dan Tergugat dan juga Penggugat serta Tergugat memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menghidupi diri masing-masing dan anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat harus bersama-sama memberikan kasih sayang yang seimbang dan tetap menafkahi anak sampai anak dewasa, juga memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak Penggugat dan Tergugat, tanpa membatasi satu sama lain dalam hal pemenuhan hak orang tua kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan fakta dan ketentuan di atas, karena tidak ditemukan adanya bukti pencabutan kekuasaan ibu terhadap anak-anaknya dan juga tidak dapat dibuktikan adanya perlakuan Penggugat sebagai



Ibu yang tidak wajar untuk memelihara anaknya serta dilihat dari umur anak yang masih relatif kecil berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, maka beralasan hukum apabila hak asuh anak yang bernama ANAK PERTAMA umur 13 (tiga belas) tahun, ANAK KEDUA umur 10 (sepuluh) tahun dan ANAK KETIGA umur 9 (sembilan) tahun, ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/PDT/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan bahwa "dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan" dan juga kepada kantor pencatatan sipil dimana perkawinan itu dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dihubungkan dengan bukti P-3, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut, tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 mengenai biaya perkara oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka



berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum Kesatu dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/BKS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bekasi tertanggal 22 November 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Ibu Kandung yang berhak atas pemeliharaan dan pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 05 Agustus 2010, (13 tahun) sesuai Akta Kelahiran No. XXXX/BP/ISTIMEWA/2011. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 05 Mei 2013, (10 tahun) sesuai Akta Kelahiran No.XXXX-LU-110G2013-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi; ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 28 Desember 2014, (9 tahun) sesuai Akta Kelahiran No.XXXX-LT-14042015-0129, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk membantu dalam pemeliharaan dan pengasuhan terhadap sebagai Ayah Kandung dari



Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut setiap waktu;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 422.000,00 (Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh kami, Isnandar S. Nasution, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H.M.Kn., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ckr tanggal 13 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Zulfikar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maria Krista Ulina Ginting, S.H.M.Kn.

Isnandar S. Nasution, S.H.MH.



ttd

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfikar S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan.....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp192.000,00;
4. PNBP panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. PNBP surat kuasa	:	Rp20.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp422.000,00;
(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)